



PUTUSAN

Nomor 37/PID/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **GADIS MANUNE Alias DISI;**
Tempat lahir : Dambalo;
Umur/Tempat lahir : 58 Tahun / 02 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Datahu, Desa Bubode, Kec. Tomilito,
Kabupaten Gorontalo Utara;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD Kelas I (TidakTamat);

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **MISNA GANI Alias MISI.**
Tempat lahir : Dambalo.
Umur/Tempat lahir : 49 Tahun / 06 Februari 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Datahu, Desa Bubode, Kec. Tomilito,
Kabupaten Gorontalo Utara.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : IRT.
Pendidikan : SD (Tamat).

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muchlis Hasiru, S.H. Advokat, berkedudukan di Jl. Yusuf Hasiru Nomor 95 Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Mei 2017 di bawah nomor register: 84/SK/2017/PN Lbo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 37/PID/2017/PT GTO., tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/PID/2017/PT GTO., tanggal 30 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Agustus 2017 Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Lbo.dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 10 Mei 2017 No.Reg.Perkara: PDM-03/KWD/Ep.2/05/2017, sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI, terdakwa II MISNA GANI Alias MISI dan tersangka HASAN MANUNE Alias HASANI (Penuntutan terpisah karena Sakit) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 bertempat di lokasi tanah milik ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera dari lokasi tanah milik ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk yang dilakukan mereka para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2001 telah dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Limboto dengan berita acara eksekusi **nomor : 58/PDT.G/2000/PN.LBT** terhadap sebidang tanah sawah seluas 8 (delapan) Pantango atau sekitar 2 Ha (hektar) yang terletak dahulu bertempat di Desa Dambalo sekarang bertempat di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung **nomor : 2448 K/Pdt/1996** tertanggal 11 Agustus 1999 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pr.ASIA SIKU (orang tua para terdakwa), namun terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI, terdakwa II MISNA GANI Alias MISI dan tersangka HASAN MANUNE Alias HASANI (Penuntutan terpisah karena Sakit) tidak mengakui atas putusan tersebut dan masih berdalih bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya yang diwariskan oleh orang tua para terdakwa yaitu Alm Pr.ASIA SIKU.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mereka terdakwa terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI, terdakwa II MISNA GANI Alias MISI dan tersangka HASAN MANUNE Alias HASANI (Penuntutan terpisah karena Sakit) menggarap dan mengelolah tanah sawah milik ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk tanpa seijin dari pemiliknya sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Oktober 2014 dengan cara masuk kedalam lokasi tanah sawah dengan merusak pagar pembatas yang telah dibuat oleh ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk sebagai pembatas tanah sawah tersebut setelah pelaksanaan eksekusi kemudian para terdakwa secara bersekutu menyuruh serta membayar jasa orang lain untuk membajak sawah tersebut dengan menggunakan mesin traktor lalu para terdakwa menanaminya dengan tanaman padi sampai akhirnya memanen dan menjual hasil panen padi tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk membiayai kebutuhan sehari hari para terdakwa dan juga terdakwa III MISNA GANI Alias MISI telah membangun Rumah semi permanen tanpa seijin pemiliknya yaitu ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk dilokasi tanah tersebut.
- Selanjutnya atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI, terdakwa II MISNA GANI Alias MISI dan tersangka HASAN MANUNE Alias HASANI (Penuntutan terpisah karena Sakit), pemilik tanah sawah tersebut yaitu ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk mengingatkan secara lisan maupun tulisan dan bahkan melakukan somasi/teguran kepada para terdakwa agar tidak menggarap, mengelolah serta menyuruh para terdakwa keluar dari tanah sawah milik ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk tersebut dan juga ditingkat Pemerintah Desa Bubode melalui Kepala Desa Bubode telah berulang kali melakukan musyawarah/rapat bersama dan menyuruh para terdakwa untuk menghentikan aktifitas untuk mengelolah, menggarap dan menempati tanah sawah milik ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk tersebut namun lagi lagi terdakwa terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI, terdakwa II MISNA GANI Alias MISI dan tersangka HASAN MANUNE Alias HASANI (Penuntutan terpisah karena Sakit) tetap bertahan dan ngotot tidak mau meninggalkan lokasi tersebut dan bahkan para terdakwa kembali mengancam para pemiliknya yaitu ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk apabila akan mengambil dan mengelolah tanah tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI, terdakwa II MISNA GANI Alias MISI dan tersangka HASAN MANUNE Alias HASANI (Penuntutan terpisah karena Sakit) yang telah menguasai

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.GTO.



tanah sawah tersebut, ahli waris tanah tersebut yaitu SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk mengalami kerugian secara materi karena tidak dapat menggarap, mengelolah dan menikmati hasil tanah sawah miliknya.

- Atas perbuatan terdakwa terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI, terdakwa II MISNA GANI Alias MISI dan tersangka HASAN MANUNE Alias HASANI (Penuntutan terpisah karena Sakit), pemilik tanah sawah tersebut yaitu ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI,dkk merasa keberatan dan melaporkannya ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kwandang untuk selanjutnya ditindak lanjut.

Perbuatan terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI dan terdakwa II MISNA GANI Alias MISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) dan (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 14 Juni 2017 Nomor Reg. Perkara: PDM-03/KWD/Ep.2/05/2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GADIS MANUNE Alias DISI dan terdakwa II MISNA GANI Alias MISI, bersalah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera dari tanah milik ahli waris SUDIRMAN TANAIYO Alias SUDI, dkk dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) dan (4) KUHPidana .
2. Menjatuhkan **pidana penjara masing masing kepada para terdakwa selama 1 (satu) Tahun Penjara** dengan perintah supaya para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I : GADIS MANUNE Alias DISI dan Terdakwa II : MISNA GANI Alias MISI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN TANAH "
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I : GADIS MANUNE Alias DISI dan Terdakwa II : MISNA GANI Alias MISI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 18/Akta Pid/2017/PN.Lbo. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 18/Akta Pid/2017/PN.Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Memorie Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto Nomor: W20-U2/2325/HK.01/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut tidak disertai dengan mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang mendukung permintaan bandingnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara para Terdakwa ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara persidangan, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 167 ayat (1) dan (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan rumusan kualifikasi yang tercantum pada putusan Pengadilan Negeri karena menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat, dan oleh karenanya perlu diperbaiki sesuai dengan kualifikasi yang sudah baku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Agustus 2017 Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Lbo tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sedangkan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 193 dan 241 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Agustus 2017 Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Lbo, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan **Terdakwa I: GADIS MANUNE Alias DISI dan Terdakwa II: MISNA GANI Alias MISI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hak masuk kerumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I :GADIS MANUNE Alias DISI dan Terdakwa II : MISNA GANI Alias MISI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **2 Oktober 2017** oleh kami: **WURIANTO, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **MUSTHOFA, S.H.**, dan **HALIMAH PONTOH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 37/PID/2017/PT.GTO. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **4 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNI VAN GOBEL, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

I. **MUSTHOFA, S.H.**

Ttd

II. **HALIMAH PONTOH, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

Ttd

WURIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HASNI VAN GOBEL, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

P A N I T E R A

MAT DJUSKAN, SH., MH.

NIP 19591101 199103 1 001

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)